



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PROSPEK UMKM KULINER DALAM MENGGUNAKAN
FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) DI KELURAHAN
AIR JAMBA KOTA DURI PERSPEKTIF
EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (SE) Pada Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum*



OLEH :

KEISYA NATHANIA PUTRI

NIM :12120523971

PROGRAM S1 EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1446 H/2025 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Prospek Umkm Dalam Menggunakan *Financial Technology* (Fintech) Di Kota Duri Perspektif Ekonomi Syariah ”, yang ditulis oleh:

Nama : Keisya Nathania Putri
 NIM : 12120523971
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 01 Juli 2025
 Pembimbing Skripsi

Pembimbing Materi

Pembimbing Metodologi

Dr. Syahpawi, S.Ag.M.Sh
 NIP. 19730307 200701 1 032

Madona Khairunnisa, ME.Sy
 NIP. 130217028

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi, dengan judul **“PROSPEK UMKM KULINER DALAM MENGGUNAKAN FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) DI KELURAHAN AIR JAMBAAN KOTA DURI PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH”**, yang ditulis oleh:

NAMA : Keisya Nathania Putri
 NIM : 12120523971
 PROGRAM STUDI : EKONOMI SYARIAH

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 09 Juni 2025
 Waktu : 08.00 WIB s/d selesai
 Tempat : Ruang Praktek Peradilan Semu (Gedung belajar Lt.2).

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Juli 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Jenita, SE., MM

Sekretaris
Dr. Rozl Andrini, SE. Sy., M.E

Penguji I
Devi Megawati, SE.I., ME. Sy, Ph.D

Penguji II
Dr. Amrul Muzan, M.Ag

[Handwritten signatures of the four members of the Munaqasyah Team]

Mengetahui
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Maghfirah, MA
 NIP. 19741025 2003121002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Keisya Nathania Putri
NIM : 12120523971
Tempat/Tgl. Lahir : Duri, 10 Juni 2003
Fakultas : Syariah Dan Hukum
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Prospek UMKM Kuliner Dalam menggunakan Financial Technology (Fintech) Di Kelurahan Air Jamban Kota Duri Perspektif Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan-peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan pihak manapun juga.

Pekanbaru, 15 Juli 2025 .

Yang membuat pernyataan



Nathania Putri

12120523971



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Keisya Nathania Putri (2025) : Prospek Umkm Kuliner Dalam Menggunakan *Financial Technology* (Fintech) Di Kelurahan Air Jamban Kota Duri Perspektif Ekonomi Syariah

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prospek Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kuliner di Kelurahan Air Jamban Kota Duri dalam menggunakan *Financial Technology* (fintech) perspektif ekonomi syariah. Seiring dengan perkembangan teknologi digital, fintech menawarkan berbagai solusi untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan keuangan bagi UMKM. Namun, adopsi fintech di kalangan UMKM masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman tentang teknologi, keterbatasan akses infrastruktur, dan regulasi yang kompleks.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif . penelitian ini dilakukan pada UMKM yang bergerak pada bidang kuliner yang berada di Kelurahan Air Jamban Kota Duri. Jumlah pemilik usaha yang menjadi informan ada 8 (Delapan) orang. Sumber yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para UMKM ini telah menggunakan *Financial Technology* dalam operasional bisnis yang di jalankan, khususnya melalui penggunaan Qris dan Dana untuk pembayaran. Transaksi tunai mulai ditinggalkan, dengan banyak pelaku usaha beralih ke metode pembayaran nontunai yang dianggap praktis. Meskipun demikian, pemahaman mengenai sistem fintech dan penerapan prinsip syariah di kalangan UMKM masih terbatas. Pelaku usaha menyatakan bahwa untuk meningkatkan penggunaan fintech diperlukan edukasi yang lebih intensif dan promosi yang lebih baik di masyarakat.

Kata Kunci: UMKM, *Financial Technology*, Ekonomi Syariah.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul **“PROSPEK UMKM DALAM MENGGUNAKAN FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) DI KOTA DURI PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH”** Shalawat beriring salam setulus hati selalu terucap kepada baginda Nabi Muhammad dan ahlul baitnya yang telah membawa umat manusia dari masa jahiliyah kepada masa berilmu pengetahuan dan teknologi seperti sekarang ini. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada jurusan Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Selama penulisan tugas akhir ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara materiil dan moril. Untuk itu penulis menyampaikan rasa penghargaan dan ucapan terima kasih yang setulusnya kepada yang terhormat:

1. Teristimewa untuk Papa tercinta (Yon Bastian) dan Bunda (Nurhayati) tersayang yang telah merawat, membesarkan dan membimbing saya dengan penuh cinta, pengorbanan, kerja keras untuk dapat mewujudkan cita-cita penulis. Dukungan dan doa dari setiap sujud yang tidak pernah berhenti menghantarkan anakmu mencapai titik awal pembuka kesuksesan. Kasih sayang dan semangat menjadi obat lelah penulis ketika menyelesaikan tugas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- akhir ini. Serta Adek-Adek Saya tercinta (M.Rafif) dan (Qiara Syahira) yang telah memotivasi dan mensupport penyelesaian skripsi ini.
2. Ibuk Prof Dr. Hj. Leny Nofianti, MS, SE, M.Si, Ak, CA selaku Rektor UIN Suska Riau, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr.H.Maghfirah M.A selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian Tugas Akhir ini.
4. Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Bapak Muhammad Nurwahid, M.ag., serta Bapak Syamsurizal, S.E, M.Sc.Ak.,CA sebagai Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah yang telah banyak membantu dalam penyelesaian Skripsi ini.
5. Bapak Dr. Syahpawi, S.Ag.M.Sh dan Ibuk Madona Khairunisa, ME.Sy sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, semangat dan kemudahan selama penulisan skripsi ini
6. Ibuk Nur Hasanah, SE.MM Selaku Penasehat Akademi yang Membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum yang telah sabar dan ikhlas memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis.
8. Terimakasih kepada para Pelaku Usaha UMKM yang telah bersedia memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian dan telah bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Kepada Perpustakaan serta karyawannya yang telah memberikan pelayanan dan memberikan berbagai fasilitas sebagai sumber dalam pengumpulan data penelitian ini.

10. Kepada sahabat saya (Shangga Mitha) yang telah kebersamaan dari belum sekolah, TK, SD, SMP, SMA, Sampai ke jenjang perkuliahan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena selalu mendukung dan menemani saya selama proses penyusunan skripsi ini. Semangat dan motivasi yang diberikan sungguh tak ternilai. Terima kasih telah menjadi teman yang selalu siap mendengarkan, berbagi ide, dan memberikan dukungan moral.

11. Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Kabinet Ekskalasi Juang Periode 2024-2025, yang telah memberikan pengalaman dalam berproses mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Untuk semua keluarga, sahabat, inspirator dan semua pihak yang menjadi perantara kebaikan dalam menyelesaikan Skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga tugas ini memberi manfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan. Aamiin.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 29 Mei 2025

Penulis

Keisya Nathania Putri

NIM. 12120523971



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Kerangka Teoritis	12
1. Financial Technology	12
2. Usaha Mikro Kecil dan Menengah	20
3. Perspektif Ekonomi Syariah.....	27
B. Kerangka Berfikir	30
C. Penelitian terdahulu	31

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN35

- A. Jenis Penelitian..... 35
- B. Sumber Data 35
- C. Teknik Pengumpulan Data 36
- D. Teknik Analisis Data 42
- E. Lokasi Penelitian 44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....49

- A. Kekuatan (strengths) yang dimiliki UMKM di Kota Duri dalam memanfaatkan fintech untuk meningkatkan akses keuangan dan efisiensi operasional.....49
- B. Kelemahan (weaknesses) yang dihadapi oleh UMKM di Kota Duri dalam adopsi teknologi fintech, khususnya dalam konteks ekonomi syariah.....51
- C. Peluang (opportunities) yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM di Kota Duri untuk meningkatkan daya saing melalui penggunaan fintech53
- D. Tantangan (threats) yang dihadapi oleh Fintech dalam beroperasi dan menjangkau UMKM di Kota Duri54
- E. Tinjauan ekonomi syariah terhadap UMKM di Kota Duri dalam menggunakan Fintech 56

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN68

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA.....	71
----------------------------	-----------



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah UMKM Kabupaten Bengkalis Tahun 2022.....	3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	31
Tabel 3.1 Data UMKM yang dikunjungi.....	39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Inovasi financial technology (fintech) telah menjadi salah satu pendorong utama dalam transformasi sektor keuangan global, termasuk di Indonesia.¹ Fintech menawarkan solusi yang lebih efisien dan aksesibel bagi pelaku usaha, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Di Kota Duri, keberadaan fintech syariah memberikan peluang baru bagi UMKM untuk mendapatkan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang menekankan pada keadilan dan transparansi dalam transaksi keuangan.

UMKM di Indonesia berkontribusi signifikan terhadap perekonomian, menyumbang lebih dari 60,4% terhadap produk domestik bruto (PDB) dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja. Namun, banyak UMKM yang menghadapi tantangan dalam mengakses pembiayaan. Sampai saat ini, Pemerintah mencatat dari 65,47 juta UMK di seluruh Indonesia, hanya 18% yang mampu mengakses pembiayaan. Dari persentase tersebut, sebanyak 76,1% mendapatkan kredit dari bank sedangkan 23,9% mengakses pembiayaan dari Institusi

¹ Aswirah Aswirah, Aryati Arfah, and Syamsu Alam, "Perkembangan Dan Dampak Financial Technology Terhadap Inklusi Keuangan Di Indonesia: Studi Literatur," *Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan* 13, no. 2 (2024): 180–86.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nonbank termasuk institusi keuangan mikro seperti koperasi. Dengan kata lain, sekitar 60%-70% dari seluruh sektor UMKM belum memiliki akses pembiayaan melalui lembaga keuangan formal seperti bank.² Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang perlu diatasi, dan fintech syariah dapat menjadi solusi yang efektif.

Fintech syariah menawarkan berbagai produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti pembiayaan berbasis bagi hasil dan crowdfunding. Model-model ini tidak hanya memberikan alternatif pembiayaan, tetapi juga mendorong kolaborasi antara investor dan pelaku UMKM.³ Dengan demikian, UMKM di Jalan Sudirman dapat mengakses dana tanpa harus terjebak dalam praktik riba, yang bertentangan dengan nilai-nilai syariah.

Salah satu keuntungan utama dari fintech adalah kemudahan akses informasi dan layanan. Dengan memanfaatkan teknologi digital, UMKM dapat mengajukan pinjaman, melakukan transaksi, dan memantau arus kas secara real-time melalui aplikasi mobile. Ini sangat membantu pelaku UMKM yang sering kali memiliki keterbatasan waktu dan sumber daya untuk mengurus administrasi keuangan mereka.

² KNEKS, "Kajian Pengembangan Dan Pendalaman Pasar Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)," *Kneks*, 2023.

³ Lilik Rahmawati et al., "Fintech Syariah : Manfaat Dan Problematika Penerapan Pada Umkm," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2020): 75–90.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian, fintech dapat meningkatkan efisiensi operasional UMKM.

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, termasuk di Kota Duri. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UKM setempat, jumlah UMKM di Kota Duri mencapai lebih dari 15.409 unit, yang tersebar di berbagai sektor, seperti perdagangan, jasa, dan manufaktur. Dengan dukungan teknologi, khususnya fintech (teknologi finansial), UMKM diharapkan dapat meningkatkan akses keuangan, efisiensi operasional, dan daya saing.

Tabel 1.1

Jumlah UMKM Kabupaten Bengkalis Tahun 2022

No	Keterangan	Jumlah
1	Bengkalis	1.158
2	Bantan	603
3	Siak Kecil	124
4	Bukit Batu	260
5	Bandar Laksmana	157
6	Pinggir	967
7	Talang Mandau	95
8	Mandau	8.707
9	Bathin Solapan	2.714
10	Rupat	491
11	Rupat Utara	133
	Total	15.409

Sumber Data : Dinas Koperasi dan UMKM April Tahun 2022

Untuk memahami prospek UMKM dalam menggunakan fintech, penting untuk melakukan analisis SWOT (*Strengths,*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Weaknesses, Opportunities, Threats).⁴ Analisis ini akan membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat adopsi fintech di kalangan UMKM.

Analisis SWOT

1. *Strengths* (Kekuatan)

Kekuatan adalah faktor-faktor internal yang memberikan keuntungan kompetitif bagi suatu organisasi atau usaha. Ini mencakup sumber daya, kemampuan, dan keunggulan yang dimiliki, yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan dan meningkatkan posisi di pasar. Misalnya, aksesibilitas layanan, inovasi produk, dan efisiensi biaya adalah beberapa contoh kekuatan yang dapat dimiliki oleh UMKM.

2. *Weaknesses* (Kelemahan)

Kelemahan adalah faktor-faktor internal yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan suatu organisasi atau usaha. Ini mencakup kekurangan dalam sumber daya, keterampilan, atau proses yang dapat menurunkan daya saing dan efektivitas. Contoh kelemahan termasuk rendahnya literasi digital, masalah keamanan data, dan ketidakjelasan regulasi.

⁴ Fajar Nur'aini Dwi Fatimah, "*Teknik Analisis SWOT*", Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. *Opportunities* (Peluang)

Peluang adalah faktor-faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan oleh suatu organisasi atau usaha untuk tumbuh dan berkembang. Ini mencakup tren pasar, perubahan dalam kebijakan, atau kondisi lingkungan yang menguntungkan. Peluang memberi kesempatan untuk meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan yang lebih tinggi, seperti pertumbuhan ekonomi digital dan dukungan pemerintah.

4. *Threats* (Ancaman)

Ancaman adalah faktor-faktor eksternal yang dapat mengganggu atau merugikan suatu organisasi atau usaha. Ini mencakup tantangan dari pesaing, perubahan regulasi, atau kondisi ekonomi yang tidak stabil. Ancaman dapat menghambat pertumbuhan dan mempengaruhi kemampuan organisasi untuk bertahan dalam pasar, seperti persaingan yang ketat dan fluktuasi ekonomi.

Dalam konteks ekonomi syariah, penggunaan *financial technology* (fintech) memberikan prospek yang signifikan bagi UMKM kuliner, terutama di Kelurahan Air Jamban Kota Duri. Fintech tidak hanya memudahkan akses ke layanan keuangan, tetapi juga dapat disesuaikan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan kemitraan dalam transaksi.⁵

Dampak sosial dari pemberdayaan UMKM melalui fintech syariah juga sangat signifikan. Ketika UMKM tumbuh dan berkembang, mereka tidak hanya menciptakan lapangan kerja baru, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Di Jalan Sudirman, peningkatan aktivitas ekonomi dapat mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang ingin dicapai oleh banyak negara, termasuk Indonesia.⁶

Lebih jauh lagi, fintech syariah dapat membantu UMKM untuk lebih berdaya dalam menghadapi tantangan globalisasi. Dengan memanfaatkan teknologi, pelaku UMKM dapat memperluas pasar mereka, baik secara lokal maupun internasional. Digitalisasi memberikan kesempatan bagi UMKM untuk menjangkau konsumen yang lebih luas, sehingga meningkatkan potensi penjualan dan pertumbuhan usaha. Ini sangat penting dalam era persaingan global yang semakin ketat.

Regulasi juga menjadi faktor kunci dalam pengembangan fintech syariah. Kerangka regulasi yang jelas dan mendukung sangat

⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. (2019). "*Pedoman Penyelenggaraan Layanan Keuangan Syariah.*"

⁶ Inggar Rizki et al., "*Umkm Di Kabupaten Sidoarjo*" 11 (2024): 869–80.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperlukan untuk melindungi konsumen dan memastikan praktik yang etis dalam industri fintech. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan penyedia layanan fintech menjadi sangat penting dalam menciptakan ekosistem yang sehat bagi UMKM. Dengan adanya regulasi yang baik, fintech syariah dapat berkembang dengan pesat dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, inovasi fintech dalam perspektif ekonomi syariah memiliki dampak yang signifikan terhadap pemberdayaan UMKM di Kota Duri. Dengan memanfaatkan teknologi yang sesuai dengan prinsip syariah, UMKM tidak hanya dapat mengatasi berbagai tantangan yang mereka hadapi, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk membahas skripsi dengan judul “**Prospek Umkm Kuliner Dalam Menggunakan *Financial Technology* (Fintech) Di Kelurahan Air Jamban Kota Duri Perspektif Ekonomi Syariah**”

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus dan mendalam maka penelitian memandang permasalahan peneliti yang diangkat perlu dibatasi. Oleh sebab itu, peneliti hanya membahas yang berkaitan dengan Pelaku Usaha UMKM di Kelurahan Air Jamban Kota Duri yang bergerak pada bidang kuliner yang menggunakan *Financial Technology*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UMKM yang ingin diteliti juga dibatasi pada UMKM yang bergerak dibidang kuliner.

C. Rumusan Masalah

1. Apa kekuatan (*strengths*) yang dimiliki UMKM di Kota Duri dalam memanfaatkan fintech untuk meningkatkan akses keuangan dan efisiensi operasional?
2. Apa kelemahan (*weaknesses*) yang dihadapi oleh UMKM di Kota Duri dalam adopsi teknologi fintech, khususnya dalam konteks ekonomi syariah?
3. Apa peluang (*opportunities*) yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM di Kota Duri untuk meningkatkan daya saing melalui penggunaan fintech?
4. Apa tantangan (*threats*) yang dihadapi oleh Fintech dalam beroperasi dan menjangkau UMKM di Kota Duri?
5. Bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap UMKM di Kota Duri dalam menggunakan Fintech?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kekuatan (*strengths*) yang dimiliki UMKM di Kota Duri dalam memanfaatkan fintech untuk meningkatkan akses keuangan dan efisiensi operasional

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk mengetahui kelemahan (*weaknesses*) yang dihadapi oleh UMKM di Kota Duri dalam adopsi teknologi fintech, khususnya dalam konteks ekonomi syariah
3. Untuk Mengetahui peluang (*opportunities*) yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM di Kota Duri untuk meningkatkan daya saing melalui penggunaan fintech?
4. Untuk mengetahui tantangan (*threats*) yang dihadapi oleh Fintech dalam beroperasi dan menjangkau UMKM?
5. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi syariah terhadap UMKM dalam menggunakan Fintech?

E. Manfaat Penelitian

1. Untuk menambah wawasan mengenai kekuatan (*strengths*) yang dimiliki UMKM di Kota Duri dalam memanfaatkan fintech untuk meningkatkan akses keuangan dan efisiensi operasional
2. Untuk menambah wawasan mengenai kelemahan (*weaknesses*) yang dihadapi oleh UMKM di Kota Duri dalam adopsi teknologi fintech, khususnya dalam konteks ekonomi syariah
3. Untuk menambah wawasan mengenai peluang (*opportunities*) yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM di Kota Duri untuk meningkatkan daya saing melalui penggunaan fintech
4. Untuk menambah wawasan mengenai tantangan (*threats*) yang dihadapi oleh Fintech dalam beroperasi dan menjangkau UMKM?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Untuk menambah wawasan mengenai tinjauan ekonomi syariah terhadap UMKM dalam menggunakan Fintech
6. Sebagai Salah Satu Syarat Bagi Penulis Untuk Menyelesaikan Studi Program Sarjana Satu (S1) Pada Fakultas Syariah Dan Hukum Jurusan Ekonomi Syariah

F. Sistematika Penulisan

Agar mendapatkan gambaran yang jelas dalam penulisan ini, penulis menyusun sistematikanya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Kajian Pustaka

Pada bab ini membahas tentang Kerangka Teori meliputi pengertian financial technology, pengertian UMKM, jenis UMKM, manfaat UMKM, perspektif ekonomi syariah, kerangka berfikir dan Penelitian Terdahulu.

BAB III Metodologi Penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada bab ini terdiri dari Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Informan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data.

BAB IV

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini membahas tentang kekuatan (*strengths*) yang dimiliki UMKM di Kelurahan Air Jamban Kota Duri dalam memanfaatkan fintech untuk meningkatkan akses keuangan dan efisiensi operasional, kelemahan (*weaknesses*) yang dihadapi oleh UMKM di Kelurahan Air Jamban Kota Duri dalam adopsi teknologi fintech, khususnya dalam konteks ekonomi syariah, peluang (*opportunities*) yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM di Kelurahan Air Jamban Kota Duri untuk meningkatkan daya saing melalui penggunaan fintech, tantangan (*threats*) yang dihadapi oleh Fintech dalam beroperasi dan menjangkau UMKM di Kelurahan Air Jamban Kota Duri, serta tinjauan ekonomi syariah terhadap UMKM di Kelurahan Air Jamban Kota Duri dalam menggunakan Fintech.

BAB V

Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Financial Technology

a. Pengertian Financial Technology

Fintech berasal dari istilah financial technology atau teknologi finansial. Menurut *The National Digital Research Centre* (NDRC), di Dublin, Irlandia, mendefinisikan fintech sebagai “*innovation in financial services*” atau “inovasi dalam layanan keuangan fintech” yang merupakan suatu inovasi pada sector finansial yang mendapat sentuhan teknologi modern. Fintech sendiri didefinisikan sebagai aplikasi teknologi digital untuk masalah-masalah keuangan. Atau Fintech ini sebagai industri yang terdiri dari perusahaan - perusahaan yang menggunakan teknologi agar system keuangan dan penyampaian keuangan yang lebih efisien.⁷

Pada dasarnya, fintech memiliki banyak layanan dan produk yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, namun Bank Indonesia membagi 4 jenis fintech, yaitu yang pertama crowdfunding, yaitu penggalangan dana, dimana prosesnya mengumpulkan sejumlah uang untuk suatu proyek atau usaha

⁷ Rahmawati et al., “*Fintech Syariah : Manfaat Dan Problematika Penerapan Pada Umkm.*”h.77

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh sejumlah orang atau banyak orang, biasanya dilakukan melalui platform online. Yang kedua peer-to-peer lending, yaitu bentuknya berbasis utang berupa praktik pemberian pinjaman uang antar individu dimana peminjam dan pemberi pinjaman dipertemukan melalui platform yang diberikan oleh si perusahaan. Yang ketiga market aggregator, di kategori ini, Fintech sebagai pembanding berbagai produk keuangan, dimana Fintech akan mengumpulkan data financial sebagai referensi oleh pengguna. Yang keempat Risk and Investment Management, merupakan perencanaan keuangan berbentuk digital yang akan membantu para pengguna untuk membuat rencana keuangan sesuai dengan kondisi keuangan yang ada. Yang kelima mobile payment / online banking, yaitu transaksi finansial yang meliputi pembayaran tagihan bulanan, transfer uang, pembayaran belanja pada pedagang di merchant digital, informasi saldo maupun mutasi rekening, dan masih banyak lagi.⁸

Definisi dari fintech syariah ialah perpaduan atau gabungan inovasi antara keuangan dan teknologi pada proses pelayanan keuangan dan investasi dengan berlandaskan nilai – nilai ajaran islam. Meskipun fintech syariah merupakan jenis inovasi baru namun perkembangannya cukup pesat. Pada

⁸ Ibid h.77

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dasarsanya dalam agama islam memiliki beberapa aturan yang menjadi acuan sesuai dengan prinsip islam.

Perkembangan FinTech di Indonesia telah didorong oleh peningkatan penetrasi internet dan penggunaan perangkat mobile, yang memungkinkan masyarakat di daerah terpencil sekalipun untuk mengakses layanan keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan bahwa Sampai dengan periode 2022, sebanyak 102 entitas mendapatkan izin di OJK.⁹

b. Financial Technology Syariah

Definisi dari fintech syariah ialah perpaduan atau gabungan inovasi antara keuangan dan teknologi pada proses pelayanan keuangan dan investasi dengan berlandaskan nilai – nilai ajaran islam. Meskipun fintech syariah merupakan jenis inovasi baru namun perkembangannya cukup pesat. Pada dasarnya dalam agama islam memiliki beberapa aturan yang menjadi acuan sesuai dengan prinsip islam.¹⁰

Dalam era transformasi digital yang sedang berlangsung, sektor keuangan mengalami perubahan paradigmatik yang signifikan melalui gebrakan teknologi keuangan atau yang lebih dikenal dengan sebutan Fintech. Tak hanya sekadar menciptakan terobosan dalam pengelolaan keuangan konvensional, Fintech

⁹ Aswirah, Arfah, and Alam, “Perkembangan Dan Dampak Financial Technology Terhadap Inklusi Keuangan Di Indonesia: Studi Literatur.”h.182

¹⁰ Aswirah, Loc.cit h.78

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga berhasil merambah ke arena keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Fenomena ini menciptakan sebuah capaian bersejarah, menandai pentingnya Fintech Syariah sebagai penggerak utama dalam pengembangan ekonomi berbasis syariah.¹¹

Pentingnya peran Fintech Syariah tidak hanya terbatas pada pengelolaan keuangan, tetapi juga membawa dampak positif dalam mendukung kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang mengacu pada nilai-nilai syariah. Adopsi teknologi keuangan yang berlandaskan prinsip syariah memberikan dorongan baru bagi pelaku usaha yang berkomitmen pada aspek etika dan keadilan dalam berbisnis. Hal ini membuka peluang yang luas untuk pengembangan sektor UMKM yang memiliki peran sentral dalam perekonomian.¹²

Meskipun pertumbuhannya belum sebanyak *fintech* berbasis konvensional, *fintech* syariah diperkirakan akan turut bertumbuh dalam beberapa tahun ke depan. Fintech syariah yang sudah terdaftar di OJK baru ada beberapa, tidak sebanyak *fintech* konvensional seperti :

¹¹ Rusmiati Mardiana et al., "The Role of Islamic Fintech in Promoting Entrepreneurship and Sharia-Based SMEs," *Research Accounting and Auditing Journal* 1, no. Januari (2024): 19–25.

¹² Nofa Safitri and Erna Retna Rahadjeng, "Efektivitas Fintech Pada UMKM", Sukun Kota Malang: Pustaka Peradaban, 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Ammana

Berdiri sejak Maret 2018, Ammana mengaku sebagai fintech syariah pertama yang ada di Indonesia dan terdaftar di OJK. Ammana fokus pada pendanaan untuk pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Pembiayaan yang tersedia dari Ammana berkisar antara Rp500 ribu hingga Rp2 miliar. Akad yang diterapkan juga dapat disesuaikan secara fleksibel dengan kebutuhan mitra UMKM.

b. Alami Sharia

Dalam menyalurkan pembiayaan, Alami Sharia bekerjasama dengan bank syariah ternama di Indonesia seperti Bank Mega Syariah, BNI Syariah, dan Jamkrindo Syariah. Adapun nilai pembiayaan yang disalurkan ke UMKM bervariasi, plafon pembiayaan yang dipatok Alami Sharia antara Rp200 juta hingga Rp30 miliar.

c. Investree Syariah

Investree syariah sendiri memfasilitasi pembiayaan dengan maksimal 80% dari nilai *invoice* atau maksimal Rp2.000.000.000 untuk setiap *invoice*.

d. Dana Syariah

Dana Syariah memiliki fokus untuk membantu para peminjam yang membutuhkan dana di sektor properti seperti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembelian lahan, pembangunan rumah, dan pembangunan sarana prasarana.

e. Danakoo Syariah

Danakoo Syariah merupakan platform peer-to-peer (P2P) Lending yang di mana bertindak sebagai marketplace yang mempertemukan pihak yang membutuhkan pembiayaan dengan para investor yang akan berinvestasi.¹³

Secara umum dari segi fungsi, fintech syariah dengan fintech konvensional tidak ada bedanya. Sebab, kedua jenis tersebut sama-sama ingin memberikan layanan dalam bidang keuangan. Perbedaan dari keduanya hanyalah akad pembiayaan saja dimana pada fintech syariah mengikuti aturan-aturan dari syariat islam. Ada tiga prinsip syariah yang harus dimiliki fintech ini yaitu tidak boleh maisir (bertaruh), gharar (ketidakpastian) dan riba (jumlah bunga melewati ketentuan). Walaupun menggunakan dasar syariah, rujukan dasar juga telah dibuat oleh Dewan Syariah Nasional terkait dengan keberadaan financial technology syariah ini. Dasarnya adalah MUI No.67/DSN-MUI/III/2008 yang mengatur tentang ketentuan apa saja yang harus diikuti lembaga teknologi keuangan terbaru di Indonesia tersebut.¹⁴

¹³<https://infokomputer.grid.id/read/121852524/terdaftar-di-ojk-inilah-deretan-fintech-syariah-di-indonesia> diakses pada tanggal 24 Desember 2024 pukul 01.13 WIB

¹⁴<https://sis.binus.ac.id/2019/09/26/mengenal-perbedaan-fintech-syariah-dan-fintech-konvensional> diakses pada tanggal 24 Desember 2024 pukul 01.17 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akad-akad yang digunakan dalam fintech syariah yaitu:

- a) al-bai' (jual-beli) yaitu akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan (barang dan harga).
- b) ijarah yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran ujah atau upah.
- c) mudharabah yaitu akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (shahibu al-maaf) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola dan keuntungan usaha, dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad. Sementara itu kerugian ditanggung oleh pemilik modal.
- d) musyarakah yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana modal usaha. Dalam konsep akad ini terdapat ketentuan keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) wakalah bi al ujah yaitu akad pelimpahan kuasa untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang disertai dengan imbalan berupa ujah (upah).
 - f) qardh yaitu akad pinjaman dari pemberi pinjaman dengan ketentuan bahwa penerima pinjaman wajib mengembalikan uang yang diterimanya sesuai dengan waktu dan cara yang disepakati.
- c. Jenis-jenis financial Technology
- a) Crowdfunding, yaitu penggalangan dana, dimana prosesnya mengumpulkan sejumlah uang untuk suatu proyek atau usaha oleh sejumlah orang atau banyak orang, biasanya dilakukan melalui platform online
 - b) Peer-to-peer lending, yaitu bentuknya berbasis utang berupa praktik pemberian pinjaman uang antar individu dimana peminjam dan pemberi pinjaman dipertemukan melalui platform yang diberikan oleh si perusahaan.
 - c) Market aggregator, di kategori ini, fintech sebagai pembanding berbagai produk keuangan, dimana fintech akan mengumpulkan data financial sebagai referensi oleh pengguna.
 - d) Risk and investment management, merupakan perencanaan keuangan berbentuk digital yang akan membantu para

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengguna untuk membuat rencana keuangan sesuai dengan kondisi keuangan yang ada.

- e) Mobile payment / online banking, yaitu transaksi finansial yang meliputi pembayaran tagihan bulanan, transfer uang, pembayaran belanja pada pedagang di merchant digital, informasi saldo maupun mutasi rekening.¹⁵

2. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

a. Pengertian UMKM

Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang tersebut. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi

¹⁵ Rahmawati et al., “*Fintech Syariah : Manfaat Dan Problematika Penerapan Pada Umkm.*”h.78

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.¹⁶

Memenuhi kriteria UMKM berarti suatu usaha harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan untuk dikategorikan sebagai usaha mikro, kecil, atau menengah. Kriteria ini mencakup aspek seperti modal yang dimiliki, omzet yang dihasilkan, jumlah tenaga kerja, dan cara pengelolaan. Usaha yang memenuhi kriteria ini biasanya beroperasi dalam skala kecil, berfokus pada pasar lokal, dan dikelola oleh individu atau keluarga. Dengan memenuhi kriteria ini, usaha dapat diakui dan mendapatkan dukungan dalam pengembangan serta kontribusi terhadap perekonomian dan masyarakat.

Kriteria UMKM berdasarkan jumlah asset dan omzet sesuai dengan UU No 20 tahun 2008 jelas menunjukkan perbedaan yang cukup besar baik dari segi asset ataupun omzet antara usaha mikro dengan kecil dan usaha kecil dengan menengah. Namun yang jelas secara keseluruhan UMKM

¹⁶ Ibid., h.79

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berperan dalam pembangunan perekonomian nasional, hal ini sesuai juga dengan UU No 20 tahun 2008 bab II pasal yang berbunyi *“usaha mikro kecil dan menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan”* dalam hal ini, pengembangan UMKM di Indonesia perlu mendapatkan perhatian yang besar baik dari pemerintah maupun masyarakat agar dapat berkembang lebih kompetitif bersama pelaku ekonomi lainnya. Disini kebijakan pemerintah sangat mempengaruhi sekali dan seharusnya lebih kondusif lagi bagi tumbuh dan berkembangnya UMKM. Pemerintah juga perlu meningkatkan perannya dalam memberdayakan UMKM di samping mengembangkan kemitraan usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil, dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusianya.¹⁷

Lalu penjelasan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berdasarkan jumlah asset dan onzet menurut UU No. 20 tahun 2008 adalah Usaha Mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki

¹⁷ Carunia Mulya Firdausy, *"Strategi Dan Kebijakan Ekonomi Pengembangan Industri Kreatif, Keuangan Dan UMKMDalam Era Digital, Industri Kreatif, Fintech Dan UMKM Dalam Era Digital,"* Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian (2018).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Usaha Kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Usaha Menengah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah); atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).¹⁸

Selain menggunakan nilai moneter sebagai kriteria, Departemen Perindustrian dan Badan Pusat Statistik (BPS) selama ini menggunakan jumlah pekerja sebagai ukuran untuk mendefinisikan kriteria skala usaha. Menurut BPS, Usaha Mikro Indonesia (UMI) adalah unit usaha dengan jumlah pekerja tetap hingga 4 orang; Usaha Kecil (UK) antara 5 hingga 19 pekerja; Usaha Menengah (UM) dari 20 hingga 99 orang. Perusahaan-perusahaan dengan jumlah pekerja di atas 99 orang masuk

¹⁸ Ibid.,h.80

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam kategori Usaha Besar (UB). Jadi dalam menentukan skala usaha tergantung dari sisi mana dinilainya, apakah dari sisi moneter atau dari segi jumlah tenaga kerja yang diserap. Keduanya akan berbanding lurus, jika modal yang dikeluarkan besar, kecenderungan produksi usaha tersebut juga besar, maka jumlah tenaga kerja yang berhasil dihimpun tentu juga besar, begitu juga sebaliknya.

b. Manfaat UMKM

1. Membantu membuka peluang pekerjaan baru

Manfaat pertama dari UMKM di Indonesia adalah membantu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Selain itu, tidak ada persyaratan yang ketat untuk bekerja di sebuah perusahaan UMKM. Orang-orang di masyarakat yang ingin bekerja hanya perlu memiliki keterampilan di bidang bisnis yang relevan. Bisnis fashion seperti menjahit, mengelola toko.

2. Membantu ekonomi menjadi merata

Usaha mikro dapat meningkatkan ekonomi di kota dan pedesaan. Oleh karena itu, usaha mikro memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung situasi perekonomian yang lebih setara. UMKM bisa dijalankan dari rumah tanpa harus keluar kota. Adanya jaringan internet bahkan sudah membantu promosi dan pemasaran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Membantu meningkatkan devisa negara

Manfaat UMKM bagi ekonomi Indonesia juga berpengaruh pada ekonomi negara karena tidak hanya membantu ekonomi menjadi lebih merata, tetapi juga membantu pertumbuhan dan peningkatan devisa negara. Usaha mikro memiliki kemampuan untuk berkembang pesat jika dikelola dengan baik. Salah satu contohnya adalah mengekspor barang yang akan menguntungkan negara.

4. Memenuhi kebutuhan masyarakat luas

Produk dan jasa yang dijual memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, dengan sistem pemasaran online, produk tersebut dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang lebih luas, seperti pangan.

5. Sebagai sumber penghasilan

UMKM cocok untuk dijalankan sebagai bisnis utama dan sebagai penghasilan sampingan. Dengan demikian, UMKM menawarkan peluang usaha bagi semua orang di masyarakat. Sebaliknya, usaha mikro tidak membutuhkan modal yang sangat besar. Meskipun demikian, mereka masih memiliki potensi yang sama dengan perusahaan besar.¹⁹

c. Jenis – Jenis UMKM

¹⁹Riswan Rambe et.al, Kesejahteraan Masyarakat, “Issn : 3025-9495” 3, no. 2 (2023).,”
*Peran Umkm Dalam Meningkatkan Perekonomian Dan Kesejahteraan Masyarakat.”*h.4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara umum UMKM bergerak dalam 2 (dua) bidang, yaitu bidang perindustrian dan bidang barang dan jasa. Menurut Keppres No. 127 Tahun 2001, adapun bidang/ jenis usaha terbuka bagi usaha kecil dan menengah di bidang industri dan perdagangan adalah:

- a) Industri makanan dan minuman olahan yang melakukan pengawetan dengan proses pengasinan, penggaraman, pemanisan, pengasapan, pengeringan, perebusan, penggorengan, dan fermentasi dengan cara-cara tradisional.²⁰
- b) Industri penyempurnaan benang dari serat buatan menjadi benang bermotif/celup, ikat dengan menggunakan alat yang digunakan oleh tangan.
- c) Industri tekstil meliputi pertenunan, perajutan, pembatikan, dan pembordiran yang memiliki ciri dikerjakan dengan ATB, atau alat yang digerakkan tangan termasuk batik, peci, kopiah, dsb.
- d) Pengolahan hasil hutan dan kebun golongan non pangan; Bahan bangunan atau rumah tangga: bambu, nipah, sirap, arang, sabut; Bahan industri: getah-getahan, kulit kayu, sutra alam, gambir.
- e) Industri perkakas tangan yang diproses secara manual atau semi mekanik untuk pertukangan dan pemotongan.

²⁰Suyadi et.al, "Analisis Pengembangan UMKM di Kabupaten Bengkalis-Riau" h.4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f) Industri perkakas tangan untuk pertanian yang diperlukan untuk persiapan lahan, proses produksi, pemanenan, pasca panen, dan pengolahan, kecuali cangkul dan sekop.
- g) Industri barang dari tanah liat, baik yang diglasir, maupun tidak diglasir untuk keperluan rumah tangga.
- h) Industri jasa pemeliharaan dan perbaikan yang meliputi otomotif, kapal dibawah 30 GT, elektronik dan peralatan rumah tangga yang dikerjakan secara manual atau semi otomatis.
- i) Industri kerajinan yang memiliki kekayaan khasanah budaya daerah, nilai seni yang menggunakan bahan baku alamiah maupun imitasi.

3. Perspektif Ekonomi Syariah

a. Definisi Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah islam. Sistem yang mengatur semua aspek kehidupan ekonomi, termasuk transaksi bisnis, investasi, dan pengelolaan keuangan, dengan tujuan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh umat. Dalam ekonomi syariah, setiap transaksi harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Al-Qur'an dan Hadist, serta prinsip-prinsip etika yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan keberlanjutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Prinsip-Prinsip Utama Ekonomi Syariah

Prinsip utama ekonomi syariah mencakup larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Larangan riba mislanya bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang adil, dimana tidak ada pihak yang dirugikan. Dengan menghindari unsur riba, pelaku usaha dapat beroperasi dengan lebih sehat, dan keuntungannya diharapkan dapat dibagikan secara adil.

Prinsip-prinsip ekonomi syariah lainnya yaitu :

a) Keadilan dalam transaksi

Keadilan merupakan pilar utama dalam ekonomi syariah. Setiap transaksi harus dilakukan dengan adil dan terbuka, dimana semua pihak harus memahami hak dan kewajiban mereka. Dalam konteks UMKM, prinsip keadilan ini sangat penting untuk memastikan bahwa pelaku usaha tidak terjebak dalam praktik yang merugikan, seperti pinjaman dengan bunga yang tinggi.

b) Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi juga merupakan prinsip penting dalam ekonomi syariah. Setiap informasi yang berkaitan dengan transaksi harus jelas dan dapat diakses oleh semua pihak. Hal ini mencakup informasi mengenai biaya, resiko, dan manfaat dari produk keuangan yang ditawarkan. Dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

transparansi, UMKM dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam memilih layanan fintech yang sesuai.

c) Tanggung Jawab Sosial

Dalam perspektif ekonomi syariah, pelaku usaha memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi. Mereka tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga diharapkan untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

d) Investasi Halal

Investasi dalam ekonomi syariah harus dilakukan pada sektor-sektor yang halal dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, UMKM yang ingin mendapatkan dukungan dari lembaga keuangan syariah harus memastikan bahwa produk atau layanan yang mereka tawarkan memenuhi kriteria halal. Ini penting untuk menarik investor yang berorientasi pada prinsip syariah.

e) Kolaborasi untuk Pembangunan Ekonomi Syariah

Untuk mengoptimalkan penerapan ekonomi syariah dalam UMKM, kolaborasi antara berbagai pihak sangat di perlukan. Pemerintah, lembaga keuangan, dan organisasi masyarakat perlu bekerjasama untuk menciptakan ekosistem yang mendukung. Dengan kolaborasi ini, diharapkan UMKM dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan, serta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkontribusi pada perekonomian yang lebih adil dan sejahtera.


Dengan demikian, penerapan sistem ekonomi syariah melalui fintech dapat memberikan banyak manfaat bagi UMKM. Selain meningkatkan akses pembiayaan, teknologi juga dapat membantu pelaku usaha dalam mengelola risiko dan memperkuat posisi mereka dalam perekonomian lebih inklusif dan berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan.

B. Kerangka Berfikir

Berkaitan mengenai pemanfaatan fintech syariah pada UMKM Kota Duri. Keberadaan Financial Tecnology Syariah dengan perkembangan zaman pada saat ini ternyata cukup membantu masyarakat dan beberapa bagian UMKM dalam melakukan transaksi keuangan dan transaksi jual-beli. Untuk mempermudah penelitian, maka peneliti membangun kerangka berpikir dalam mengolah data dan menganalisis data yang tersedia agar dapat di kemukakan secara objektif. Adapun kerangka berfikir tersebut sebagai berikut :

UIN SUSKA RIAU

PROSPEK UMKM DALAM MENGGUNAKAN *FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH)* DI KOTA DURI PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH



C. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini adalah salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang di gunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama dengan judul penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian

penulis. beritu beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian penulis sebagai berikut:

Tabel 2.1

Judul Penelitian Tahun Terbit	Metode Penelitian	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
“Perkembangan dan Dampak Financial Technology Terhadap Inklusi Keuangan di Indonesia” Aswira,Jurnal 2024	Kualitatif dengan telaah literature review	Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun FinTech telah meningkatkan inklusi keuangan, mengatasi tantangan-tantangan ini sangat penting untuk pertumbuhan yang berkelanjutan.	Persamaan: penelitian ini membahas perkembangan, peran, tantangan dari fintech dan peningkatan inklusi keuangan. Perbedaan: Penelitian ini mengkaji inklusi keuangan yang berfokus pada inklusi keuangan indonesia sedangkan penulis meneliti peluang fintech syariah terhadap inklusi keuangan pada UMKM di Jalan Sudirman Kota Duri
“Analisis Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Profitabilitas Bank Syariah” Adam Ramadhon, Skripsi 2021	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada bank syariah mandiri variabel ROA dan Variabel ROE berpengaruh positif sesudah bekerjasama dengan start-up <i>fintech</i> dan NIM berpengaruh negatif.Untuk BRI Syariah variabel ROA,ROE,dan NIM tidak berpengaruh signifikan. Untuk	Persamaan : Penelitian ini juga ingin melihat dampak dari fintech. Perbedaan : Penelitian ini mengkaji seberapa berdampaknya fintech terhadap profitabilitas Bank Syariah kalau penulis ingin melihat potensi fintech syariah terhadap inklusi keuangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		BNI Syariah variabel ROA berpengaruh negatif dimana untuk variabel ROE dan NIM tidak berpengaruh.	UMKM di Jalan Sudirman Kota Duri.
“Peran <i>Fintech</i> Syariah Dalam Meningkatkan Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Ponogoro” Yulia Wati, Skripsi 2024	Kualitatif	Peran Fintech penting dalam meningkatkan perkembangan UMKM yaitu dapat diakses kapan saja dan dimana saja sehingga transaksi pinjam meminjam ini mudah diakses serta lebih efektif dan efisien waktu terutama bagi UMKM yang belum terlayani oleh perbankan.	Persamaan: Penelitian ini membahas peran fintech hingga mampu meningkatkan dan mengembangkan UMKM di Ponogoro Perbedaan : Lokasi yang dipilih.
“Persepsi Pelaku UMKM Batik Kabupaten Pekalongan Terhadap Financial Technology (<i>Fintech</i>) Syariah” Muhammad Syarif Hidayatullah, Jurnal 2021	Kualitatif	Persepsi pelaku UMKM batik di wiradesa tentang pembiayaan <i>fintech</i> syariah dirasa kurang.	Persamaan: penelitian ini ingin mendeskripsikan dan melihat persepsi pelaku UMKM terhadap <i>fintech</i> syariah. Perbedaan: penelitian ini hanya berfokus pada pandangan pelaku UMKM terhadap <i>fintech</i> syariah, sedangkan penulis tidak hanya melihat pandangan pelaku UMKM tetapi juga melihat peluang dari Fintech Syariah.
<i>Fintech</i> Syariah : Manfaat dan Problematika	Studi Pustaka	menganalisis Peran Fintech Dalam Meningkatkan UMKM di Indonesia. Saat ini,	Persamaan: penelitian ini menjelaskan Fintech Syariah dan manfaat serta problematika

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penerapan Pada UMKM” Lilik Rahmawati, Jurnal 2020		Perkembangan Teknologi mulai masuk ke ranah Digital guna menyongsong Indonesia sebagai negara ekonomi digital terbesar.	penerapan pada UMKM. Perbedaan: Penelitian ini hanya merincikan pembahasan umum sedangkan penulis itu mengkaji lebih mendalam serta melakukan observasi dan wawancara.
“Pengaruh Financial Technology (Fintech) Syariah Terhadap Perkembangan UMKM di Kota Padangsidumpuan” Sela Risyani Skripsi 2023	Kuatitatif	model struktural atau inner model melalui uji hipotesis path coefficients dan T statistik nilai signifikansi dengan cara menentukan nilai T statistic melalui prosedur Bootstrapping. Terdapat dua hubungan yang mana secara statistik hipotesis diterima artinya variabel X1 berpengaruh signifikan terhadap Y.	Persamaan : penelitian ini sama sama mengkaji Fintech syariah yang mempengaruhi UMKM Perbedaan : penulis mengkaji potensi dari penggunaan Fintech syariah pada UMKM.

Relevansi penelitian ini terhadap penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas mengenai *Financial Technology* dan UMKM. sedangkan perbedaannya yang penulis amati ada dibagian teori-teori dan metode penulisan yang di gunakan oleh masing-masing penulis. penelitian terdahulu kebanyakan meneliti mengenai peran, pengaruh dan inklusi. Sedangkan penulis membahas Potensi Fintech terkait UMKM di Kota Duri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan yaitu penelitian yang bertujuan untuk mencari data dari lapangan (*Field Research*) untuk mencari berbagai macam data sesuai dengan kriteria yang ada dan meneliti di berbagai UMKM yang ada di Jalan Sudirman Kota Duri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Denzin, N.K. & Lincoln, Y.S mengartikan penelitian kualitatif adalah penelitian yang di gunakan untuk meneliti masalah manusia dan sosial dimana peneliti akan melaporkan dari hasil penelitian berdasarkan laporan pandangan data dan analisis data yang didapatkan di lapangan, kemudian di deskripsikan dalam laporan secara rinci.²¹

B. Sumber Data

Data merupakan salah satu bagian ataupun komponen dari sebuah riset yang artinya jika tidak ada data maka riset pun tidak akan terjadi. sedangkan sumberdata adalah data yang akan peneliti dapatkan pada proses penelitian diantaranya ada sumber data primer dan data sekunder.

²¹Denzin, N.K., & Lincoln, Y.S, "The SAGE Handbook of Qualitative Research, SAGE Publications (2011)." h.61

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber utama penelitiannya. pada penelitian ini, peneliti mendapatkan data primer dari hasil data wawancara para informan dan juga data observasi yang termasuk dalam data primer.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak secara langsung diterima oleh peneliti dan data yang dapat di peroleh dari penelitian terdahulu. Data sekunder merupakan data pendukung dari data primer dan bertujuan untuk menyesuaikan data agar konkret dan sesuai. Sumber data yang digunakan adalah buku, jurnal dan skripsi.

C. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung maupun tidak tentang hal-hal yang diamati dan mencatatnya. Hal-hal yang diamati bisa gejala-gejala, tingkah laku, benda hidup, ataupun benda mati.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Burhan Bungin, observasi adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra mata sebagai alat bantu utamanya selainnya panca indra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit dengan tujuan mengumpulkan data yang dibutuhkan. Kegunaan teknik observasi pada dasarnya adalah untuk melihat fenomena sosial yang ada dalam lingkungan tempat penelitian. Maka bisa dikatakan bahwa observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indra.²²

Observasi atau pengamatan dalam penelitian ini bertujuan agar bisa mengamati beberapa UMKM yang berada di Kelurahan Air Jamban Kota Duri dalam menjalankan *fintech*.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu sumber data yang sering digunakan dalam study kasus. Wawancara untuk study kasus, berbeda dengan wawancara untuk survey, untuk studi kasus biasanya digunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka (open ended), karena wawancara untuk studi kasus bukan hanya untuk mengetahui ada dan tidak adanya sesuatu akan tetapi melalui wawancara dapat lebih memahami suatu keadaan dan peristiwa tertentu.²³

²² Burhan Bungin, *Metode Kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 38

²³ Yuberti dan Antomi Saregar, “*Pengantar Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika Dan Sains*”. (Bandar Lampung: Aura CV. Anugrah Utama Raharja. 2017). h. 37.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini akan menggunakan metode wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.²⁴ Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan 8 orang pemilik UMKM yang bergerak dalam jenis kuliner yang berada di sekitaran Kelurahan Air Jamban.

Pertanyaan akan dirancang untuk menggali informasi menggunakan analisis SWOT yaitu:

- a. **Kekuatan:** Faktor-faktor yang mendukung UMKM dalam memanfaatkan fintech, seperti aksesibilitas, kemudahan penggunaan, dan manfaat yang dirasakan.
- b. **Kelemahan:** Hambatan atau tantangan yang dihadapi dalam penggunaan fintech, termasuk isu literasi digital dan masalah regulasi.
- c. **Peluang:** Kesempatan yang ada untuk meningkatkan penggunaan fintech, seperti perkembangan teknologi dan dukungan pemerintah.

²⁴ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017), h.65.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. **Ancaman:** Tantangan eksternal yang dapat mempengaruhi keberhasilan penggunaan fintech, seperti persaingan dan risiko keamanan.

3. Penentuan Informan

Dalam penelitian kualitatif, informan atau manusia yang dijadikan sumber informasi haruslah sesuai kriteria tertentu agar fokus masalah yang dicari dapat dipecahkan dan ditemukan. Dalam proses menggali informasi atau mengamati oleh seorang informan, tentu kualitas data yang didapat bergantung dari kualitas pribadi informan itu sendiri, karena hal itu akan menentukan keabsahan data. Jumlah informan yang akan diwawancarai sebanyak 8 (Delapan) orang yaitu para pemilik UMKM yang bergerak pada bidang kuliner, dan berada pada lingkup Kelurahan Air Jamban dan memenuhi kriteria informan yang ditetapkan. Berikut tabel daftar UMKM yang di kunjungi:

Tabel 3.1

Daftar UMKM yang dikunjungi di Kota Duri

No	Nama UMKM	Jenis UMKM	Alamat
1	Tari	Makanan	Jl. Sudirman
2	Salma	Makanan	Jl. Geroga
3	Hendra	Makanan	Jl. Tegal Sari
4	Putri	Makanan	Jl. Kesehatan
5	Nurhayati	Minuman	Jl. Tegal Sari
6	Dedek	Makanan	Jl. Tegal Sari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7	Yuli	Makanan	Jl. Hangtuh
8	Sekar	Makanan	Jl. Mawar

Berikut beberapa kriteria informan dalam penelitian ini:²⁵

1. Status Usaha

- a. Pelaku UMKM yang memiliki usaha terdaftar, baik mikro, kecil, maupun menengah.
- b. Usaha yang beroperasi di berbagai sektor, seperti perdagangan, jasa, atau industri kreatif.

2. Pengalaman dalam Penggunaan Fintech

- a. Informan yang telah menggunakan layanan fintech, baik untuk pembayaran, pinjaman, atau manajemen keuangan.
- b. Pengalaman minimal 6 bulan dalam menggunakan layanan fintech.

3. Pengetahuan tentang Ekonomi Syariah

- a. Informan yang memiliki pemahaman mengenai prinsip-prinsip ekonomi syariah dan bagaimana penerapannya dalam dunia usaha. Untuk mengukur hal ini peneliti

²⁵<https://dspace.uir.ac.id/bitstream/handle/123456789/19888/05.3%20bab%203.pdf?sequence=7&isAllowed=y> diakses pada tanggal 10 februari 2025 pukul 02.00 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meninjau kebijakan dan prosedur usaha informan untuk melihat kesesuaian dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

4. Kemampuan Berkomunikasi

- a. Informan yang mampu menjelaskan pengalaman dan pandangannya dengan baik, sehingga data yang diperoleh dapat dipahami dengan jelas.
- b. Kemampuan dalam berbagi cerita dan memberikan wawasan mendalam tentang penggunaan fintech.

5. Keberagaman dalam Latar Belakang

- a. Memiliki latar belakang yang beragam, baik dari segi pendidikan, usia, maupun jenis kelamin, untuk mendapatkan perspektif yang lebih komprehensif.

6. Ketersediaan untuk Berpartisipasi

- a. Informan yang bersedia meluangkan waktu untuk wawancara dan memberikan informasi dengan jujur.
- b. Ketersediaan untuk terlibat dalam proses pengumpulan data sesuai jadwal yang disepakati.

7. Berhasil atau Gagal dalam Bisnis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Informan yang telah mengalami keberhasilan atau kegagalan dalam menggunakan fintech untuk mengelola usaha mereka, memberikan data yang relevan dan bermanfaat.

4. Dokumentasi

Metode dokumentasi ialah sekumpulan berkas yakni mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya. Untuk melengkapi laporan penelitian ini, penulis mengambil data melalui buku dan dokumen-dokumen yang bersangkutan dengan apa yang diteliti penulis.

D. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan, teknik analisis data yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting, dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan.²⁶ Pada penelitian ini teknik analisis data yang digunakan peneliti menggunakan model Miles dan Huberman yaitu :

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), Cetakan ke-25, h.244

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Reduksi data

Menurut Sugiyono, reduksi data adalah mengkategorikan data. Data yang diperoleh saat lapangan ditulis atau diketik kembali ke dalam bentuk uraian yang ditulis secara terperinci.²⁷ Saat melakukan reduksi data maka peneliti harus memilah-memilah bagian yang penting untuk diutamakan. Peneliti akan melakukan pemilihan data yang diperoleh pada saat penelitian mengenai potensi penggunaan financial technology (*fintech*) pada UMKM kemudian data tersebut akan peneliti pilih secara sederhana.

2. Penyajian Data (Display)

Penyajian data diartikan sebagai kumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kesimpulan serta pengambilan tindakan. Penyajian data dilakukan dengan mendeskripsikan hasil temuan dari kegiatan wawancara terhadap informan di lapangan serta menampilkan dokumen-dokumen penunjang data.

3. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi Data)

Saat melakukan verifikasi data, peneliti harus mencari makna data yang dikumpulkan. Mencari hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul, dan hipotesis, sehingga mencapai kesimpulan-kesimpulan yang masih kabur atau diragukan. Kemudian kesimpulan harus selalu diverifikasi saat penelitian

²⁷ Sugiyono, Op.cit. h. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berlangsung. Kesimpulan yang dikemukakan pada awalnya masih bersifat dugaan sementara, dan akan berubah apabila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukungnya.²⁸ Pada tahap ini peneliti menarik simpulan dari data yang telah disimpulkan sebelumnya, kemudian mencocokkan catatan hasil pengamatan peneliti ketika sedang melakukan penelitian.

E. Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Duri

a. Deskripsi Umum

Duri merupakan ibu kota dari kecamatan mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, Indonesia yang terletak di jalan raya Lintas Sumatera sekitar 130 km dari Pekanbaru dalam perjalanan menuju Medan. Duri berbatasan langsung dengan Dumai di utara, kecamatan Pinggir di selatan, dan kecamatan Rantau Kopar di barat. Dan pada masa orde baru hanya terdiri satu kecamatan kini telah dimekarkan menjadi dua kecamatan yaitu Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir. Kota ini dulunya hanyalah sebuah dusun kecil yang dihuni oleh suku Sakai, suku yang diyakini sebagai penduduk asli Riau yang seiring dengan perkembangan zaman keberadaannya semakin terpinggirkan sehingga sampai saat ini di kota Duri itu sendiri

²⁸ Herdiansyah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. (Bandung: Mandar Maju, 2013), h. 52.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

belum bisa mewujudkan sebuah logo yang menandai bahwa itu adalah ciri khas dari kota itu sendiri.

Pada tahun 1960 ibukota Kecamatan Mandau pindah ke Kota Duri dengan kantor pertamanya di Pokok Jengkol (lingkungan Kantor Lurah Batang Serosa dan Kantor KUA sekarang. Pada tahun 1977 Kantor Camat Mandau berpindah lokasi ke Jalan Sudirman No. 56 Duri. Kecamatan Mandau menjadi kecamatan yang tertua. Terbentuk bersamaan dengan Kabupaten Bengkalis yang dengan berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah, dan dengan luas wilayah 937,47 Km. Dan Terdiri dari 15 desa/kelurahan dengan total jumlah penduduk sebanyak 446.089 jiwa.

Kecamatan Mandau adalah Kecamatan terbesar sekaligus terpadat penduduknya di Kabupaten Bengkalis. Tingginya tingkat perpindahan penduduk yang dipengaruhi oleh jumlah perusahaan Migas (Minyak dan Gas), menjadi daya tarik tersendiri bagi sebagian orang untuk tinggal dan mencari nafkah di daerah ini. Munculnya perusahaan-perusahaan ini, dilatarbelakangi oleh kekayaan sumber daya minyak bumi yang terkandung didalamnya. Hal inilah yang menjadi salah satu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

alasan mengapa Duri menjadi daerah yang paling padat penduduk di antara daerah lainnya di Kabupaten Bengkalis.

Pada tahun 2017 Kecamatan Mandau disebarluaskan menjadi dua kecamatan, yakni Kecamatan Mandau dan juga Kecamatan Bathin Solapan. Pada awal berdirinya Kelurahan di Kecamatan Mandau ada 24 Kelurahan yang menjadi 11 Kelurahan, yaitu Kelurahan yang termasuk dalam Kecamatan Mandau antara lain : Kelurahan Air Jamban, Babussalam, Balik Alam, Batang Serosa, Duri Barat, Duri Timur, Gajah Sakti, Pematang Pudu, Talang Mandi, Desa Bathin Betuah, dan Harapan Baru. Kelurahan yang termasuk dalam Kecamatan Bathin Solapan antara lain yaitu; Desa Air Kulim, Balai Makam, Bathin Sobanga, Boncah Mahang, Buluh Manis, Bumbung, Kesumbo Ampai, Pamesi, Pematang Obo, Petani, Sebangar, Simpang Padang dan Tambusai Batang Duri. Suku asli di Kota Duri, Kecamatan Mandau ada 2 yaitu Suku Sakai dan juga Suku Melayu.²⁹

b. Kependudukan³⁰

1. Jumlah Kepala Keluarga : 446.086 KK
2. Jumlah Penduduk Wajib KTP : 117.225
3. Penduduk Menurut Jenis Kelamin

²⁹ <https://bengkaliskab.go.id/perangkat-daerah/kecamatan-mandau>

³⁰ <https://satudata.bengkaliskab.go.id/file/986cf4ea-1748-4f5b-a97590f9a51dbed5/Document>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Jumlah Laki-laki : 86.184 Orang
- b) Jumlah Perempuan : 82.615 Orang

4. Penduduk Menurut Agama

- a) Islam : 36.700 Orang
- b) Katholik : 2.422 Orang
- c) Kristen : 27.992 Orang
- d) Hindu : 23 Orang
- e) Budha : 1.634 Orang
- f) Konghucu : 142 Orang

Lokasi Penelitian ini bertempat pada UMKM yang ada di Kota Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Memilih Kota Duri sebagai tempat penelitian dikarenakan Kota Duri memiliki banyak UMKM yang berkembang, sehingga menjadi lokasi yang ideal untuk mengeksplorasi bagaimana fintech dapat mendukung pertumbuhan mereka.

2. UMKM di Kota Duri

Kota Duri yang terletak di Kabupaten Bengkalis, merupakan salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat di Provinsi Riau. Keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di kota ini menjadi pilar penting dalam perekonomian Lokal. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UKM setempat, jumlah UMKM di Kota Duri mencapai lebih dari 15.409 unit, yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebar di berbagai sektor, seperti perdagangan, jasa, dan manufaktur.

Dapat dikatakan usaha kecil menengah di Kota Duri tidak ada matinya mulai dari pagi, siang, sore dan malam usaha-usaha ini masih terbuka. Ini membuktikan bahwa usaha kecil menengah di Kota Duri berkembang pesat. Perkembangan ini dapat dilihat dari jumlah usaha di Kota Duri semakin bertambah dari tahun ketahunnya. Hal ini disebabkan oleh keinginan masyarakat untuk mengubah ekonomi mereka dengan salah satu cara yaitu membuka usaha. Menurut data yang di peroleh penulis jumlah UMKM yang tersebar di Kabupaten Bengkalis ini, ada sekitar 15 ribu UMKM.³¹

UMKM di Kota Duri tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan, tetapi juga sebagai penyedia lapangan kerja bagi masyarakat setempat. UMKM yang ingin diteliti juga dibatasi pada UMKM yang bergerak dibidang kuliner. Banyak warga yang bergantung pada UMKM sebagai mata pencaharian, sehingga keberlangsungan usaha ini sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga. Jumlah UMKM yang bergerak di bidang Kuliner ada sekitar 967 orang. Dengan karakteristik yang beragam, UMKM di Duri mencerminkan kreativitas dan inovasi masyarakat lokal dalam menghadapi tantangan ekonomi.

³¹<https://prokopim.bengkalisab.go.id/web/detailberita/13517/kemajuan-umkm-perwujudan-kemajuan-perekonomian-daerah> diakses pada tanggal 25 April 2025 pukul 12.52 WIB

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Prospek Umkm Dalam Menggunakan Financial Technology (Fintech) Di Kota Duri Perspektif Ekonomi Syariah adalah sebagai berikut :

1. Kekuatan (*Strenghts*) yang Dimiliki UMKM di Kota Duri dalam Memanfaatkan Fintech untuk Meningkatkan Akses Keuangan dan Efisiensi Operasional yaitu aksesibilitas modal yang ditawarkan oleh berbagai palform. Fintech menyediakan akases yang lebih mudah bagi UMKM untuk mendapatkan modal, yang sebelumnya menjadi tantangan besar bagi banyak pelaku usaha. Selain itu, efisiensi operasional yang dihasilkan dari penggunaan teknologi membantu UMKM untuk mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas.
2. Kelemahan (*weaknesses*) yang dihadapi oleh UMKM di Kota Duri dalam adopsi teknologi fintech, khususnya dalam konteks ekonomi syariah yaitu kurangnya edukasi mengenai teknologi ini. Banyak pelaku UMKM yang belum memahami cara menggunakan fintech secara efektif, sehingga mereka tidak dapat memanfaatkan semua potensi yang ada. Kemudian kelemahan dalam adopsi teknologi fintech dalam konteks ekonomi syariah. Tantangannya adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang fintech di kalangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaku UMKM. Banyak dari mereka yang belum sepenuhnya memahami konsep finansial yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian).

3. Peluang (*Oppurtunities*) Yang Dapat Dimanfaatkan Oleh UMKM Di Kota Duri Untuk Meningkatkan Daya Saing Melalui Penggunaan Fintech yaitu Fintech dapat membantu UMKM dalam meningkatkan daya saing mereka melalui inovasi produk dan layanan. Masyarakat yang semakin terbiasa dengan transaksi digital membuka peluang bagi UMKM untuk mengembangkan model bisnis yang lebih efisien.
4. Tantangan (*Threats*) yang Dihadapi Oleh Fintech dalam Beroperasi dan Menjangkau UMKM yaitu Persaingan yang ketat di sektor fintech dapat meningkatkan tantangan bagi UMKM. Munculnya banyak pemain baru dalam sektor ini dapat membuat persaingan semakin sengit, sehingga UMKM harus berinovasi untuk tetap relevan. Ancaman dari perusahaan besar yang memasuki pasar UMKM juga dapat menggeser posisi pelaku usaha kecil.
5. Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Duri dalam konteks penggunaan fintech menunjukkan potensi yang signifikan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Prinsip-prinsip ekonomi syariah, termasuk larangan riba, keadilan dalam transaksi, dan tanggung jawab sosial, menjadi landasan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penting bagi pelaku UMKM. Larangan riba mendorong UMKM untuk mencari alternatif pembiayaan yang etis dan tidak merugikan, sehingga mereka dapat beroperasi dalam kerangka yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

B. SARAN

Setelah melakukan penelitian pada UMKM Kota Duri, penulis mengumpulkan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna, yaitu:

1. Bahwa masih adanya keterbatasan dalam penggunaan financial technology terutama yang berdasarkan prinsip syariah pada UMKM di Kota Duri, ini bisa menjadi pertimbangan oleh pemerintah untuk bekerjasama meningkatkan literasi masyarakat dengan mengadakan edukasi atau pelatihan bagi masyarakat umum dan masyarakat juga sudah harus sadar tentang manfaat dari penggunaan fintech.
2. Bagi para pembaca yang akan melakukan penelitian dalam bidang yang sama, jika akan menggunakan skripsi ini sebagai referensi, diharapkan dapat mengkaji kembali. Karena tidak menutup kemungkinan masih ada pernyataan yang kurang sesuai, penulis merasa masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam menyelesaikan skripsi ini.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Burhan Bungin, *Metode Kualitatif*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014
- Carunia Mulya Firdausy, "*Strategi Dan Kebijakan Ekonomi Pengembangan Industri Kreatif, Keuangan Dan UMKM Dalam Era Digital, Industri Kreatif, Fintech Dan UMKM Dalam Era Digital*," Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian (2018).
- Fajar Nur'aini Dwi Fatimah, "*Teknik Analisis SWOT*", Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020
- Nofa Safitri and Erna Retna Rahadjeng, "*Efektivitas Fintech Pada UMKM*", Sukun Kota Malang: Pustaka Peradaban, 2022.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017, Cetakan ke-25.
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017.
- Yuberti dan Antomi Saregar, "*Pengantar Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika Dan Sains*". Bandar Lampung: Aura CV. Anugrah Utama Raharja. 2017.

B. JURNAL

- Atik Abidah, Kasuwi Saiban, and Misbahul Munir, "Peran Al-Quran Dan As-Sunnah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah:Kajian, Peluang Dan Tantangan Fintech Syariah," *Muslim Heritage* 7, no. 1 (2022): 01–27, <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v7i1.3628>.
- Aswirah Aswirah, Aryati Arfah, and Syamsu Alam, "*Perkembangan Dan Dampak Financial Technology Terhadap Inklusi Keuangan Di Indonesia: Studi Literatur*," *Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan* 13, no. 2 (2024)
- Denzin,N.K.,& Lincoln,Y.S, "*The SAGE Handbook of Qualitative Research*,SAGE Publications (2011).
- Evan Hamzah Muchtar and Ahmad Zubairin, "Fintech Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Asy-Syukriyyah* 23, no. 1 (2022): 14–21, <https://doi.org/10.36769/asy.v23i1.185>
- Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. (2019)."*Pedoman Penyelenggaraan Layanan Keuangan Syariah*."
- Herdiansyah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. (Bandung: Mandar Maju,2013).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Inggar Rizki et al., “Umkm Di Kabupaten Sidoarjo” 11 (2024)
- KNEKS, “Kajian Pengembangan Dan Pendalaman Pasar Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS).”
- Lilik Rahmawati et al., “Fintech Syariah: Manfaat Dan Problematika Penerapan Pada Umkm,” *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2020).
- Riswan Rambe et.al,” *Peran Umkm Dalam Meningkatkan Perekonomian Dan Kesejahteraan Masyarakat.*”
- Rusmiati Mardiana et al., “The Role of Islamic Fintech in Promoting Entrepreneurship and Sharia-Based SMEs,” *Research Accounting and Auditing Journal* 1, no. Januari (2024)
- Suyadi et.al,”*Analisis Pengembangan UMKM di Kabupaten Bengkalis-Riau*”

C. INTERNET

- Al-Jumu’ah - الجمعة | Qur’an Kemenag,” diakses 14 Juli 2025, <https://quran.kemenag.go.id/sura/62/10>.
- Al-Kahf - الكهف | Qur’an Kemenag,” diakses 14 Juli 2025, <https://quran.kemenag.go.id/sura/18/19>.
- An-Nisa’ - النساء | Qur’an Kemenag,” diakses 14 Juli 2025, <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/29>.
- <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/19888/05.3%20bab%203.pdf?sequence=7&isAllowed=y> diakses pada tanggal 10 februari 2025 pukul 02.00 WIB
- <https://id.techinasia.com/data-fintech-indonesia-panduan-lengkap>
- <https://infokomputer.grid.id/read/121852524/terdaftar-di-ojk-inilah-deretan-fintech-syariah-di-indonesia> diakses pada tanggal 24 Desember 2024 pukul 01.13 WIB
- <https://sis.binus.ac.id/2019/09/26/mengenal-perbedaan-fintech-syariah-dan-fintech-konvensional> diakses pada tanggal 24 Desember 2024 pukul 01.17 WIB
- Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Fintech Lending Periode 2023*, www.OJK.go.id. diakses tanggal 23 Mei 2025 pukul 20.30 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR WAWANCARA

PELAKU USAHA UMKM KOTA DURI

1. Apa kekuatan utama yang anda rasakan ketika menggunakan layanan fintech dalam usaha anda ini?
2. Aplikasi financial technology apa yang anda gunakan dalam bertransaksi dan sudah berapa lama anda menggunakannya?
3. Apa kendala yang anda hadapi dalam memahami konsep dan produk fintech yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah?
4. Apa peluang yang dapat dimanfaatkan oleh anda sebagai UMKM untuk meningkatkan daya saing melalui penggunaan fintech?
5. Dilihat dari peluang yang sangat besar apakah fintech akan semakin berkembang dan semakin banyak penggunanya di Kota Duri ini?
6. Apa tantangan yang sedang dihadapi oleh financial technology dalam beroperasi dan menjangkau UMKM?
7. Penilaian ibu apakah perkembangan fintech berbasis syariah dapat berkembang?

DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PROSPEK UMKM KULINER DALAM MENGGUNAKAN FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) DI KELURAHAN AIR JAMBAAN KOTA DURI PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH”**, yang ditulis oleh:

NAMA : Keisya Nathania Putri
 NIM : 12120523971
 PROGRAM STUDI : EKONOMI SYARIAH

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 09 Juni 2025
 Waktu : 08.00 WIB s/d selesai
 Tempat : Ruang Praktek Peradilan Semu (Gedung belajar Lt.2).

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 15 Juli 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Jenita, SE., MM




Sekretaris
Dr. Rozi Andriani, SE. Sy., M.E




Penguji I
Devi Megawati, SE.I., ME. Sy, Ph.D




Penguji II
Dr. Amrul Muzan, M.Ag



Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum


Dr. H. Akmal Abdul Munir. Lc., M.A
 NIP. 197110062002121003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/5873/2025
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 04 Juli 2025

Kepada Yth.
Pemilik UMKM Kota Duri

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : KEISYA NATHANIA PUTRI
NIM : 12120523971
Jurusan : Ekonomi Syariah S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : UMKM Kota Duri

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Prospek UMKM Dalam Menggunakan Financial Technology (FINTECH) di Kota Duri
Perspektif Ekonomi Syariah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor
Dekan
Dr. H. Maghfirah, M.A
NIP.19741025 200312 1 002

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Keisya Nathania Putri nama penulis Skripsi ini. Lahir di Duri 10 Juni 2003 Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, penulis lahir dari pasangan Yon Bastian (Ayah) dan Nur Hayati (Ibu) dan merupakan anak pertama dari 3 bersaudara.

Penulis pertama kali menempuh Pendidikan di SDN 34 Babussalam pada tahun 2009 dan tamat 2015 pada tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan di SMPN 1 Mandau tamat pada tahun 2018.

Setelah tamat dari SMP, penulis melanjutkan Pendidikan di SMKS KORPRI tamat pada tahun 2021. Pada tahun 2021 penulis melanjutkan studi ke perguruan tinggi UIN Suska Riau dengan program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum.

Semenjak kuliah penulis bukan hanya menjalani proses belajar mengajar didalam kelas namun ikut berperan aktif didunia organisasi kampus seperti pernah menjadi Anggota Singa Muda BEM Fakultas Syariah dan Hukum tahun 2022, Anggota BEM Fakultas Syariah dan Hukum selama 2 periode pada tahun 2023-2025, tidak hanya mengabdikan diri di organisasi intra kampus namun juga aktif di organisasi pergerakan ekstra kampus Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia dan organisasi kedaerahan paguyuban Himpunan Mahasiswa Solok-Riau yang pernah diamanahkan menjadi Sekretaris Umum 1 periode yaitu tahun 2024-2025.

Akhir kata penulis mengucapkan Puji Syukur Alhamdulillah dibalik proses yang panjang dengan dijalankannya beberapa Amanah sehingga penulis mendapatkan pengalaman yang sangat berharga dan penulis juga dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik dan menyandang gelar Sarjana Ekonomi (S.E).